

**Analisis Yuridis Penyalahgunaan Voice Cloning Berbasis AI Dalam Lagu Cover
Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Ditulis Oleh :

Nashifa Tsarwa Fadiya Anggiani - nashifa22003@mail.unpad.ac.id

Zerlinda Levina Putri - zerlinda22002@mail.unpad.ac.id

Abstract

This article reviews the practice of Artificial Intelligence based voice cloning in creating cover songs, which raises legal issues concerning copyright protection and personal data rights. This technology is capable of replicating an original singer's voice with a high degree of realism through deep learning algorithms. While offering creative opportunities, this practice simultaneously creates legal problems regarding copyright and personal data protection. This study aims to analyze the legal framework governing the practice of voice cloning in cover songs under Law No. 28 of 2014 on Copyright ("UU 28/2014") and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection ("UU 27/2022"). The method used is normative legal research through literature study, complemented by an empirical approach with case analysis. The findings show that the practice of voice cloning for commercial purposes without authorization can be classified as a violation of the creator's economic and moral rights under UU 28/2014, as well as a misuse of biometric data in the form of voice protected under UU 27/2022. Therefore, the use of AI in music requires legal oversight to maintain a balance between technological innovation, copyright protection, and individual privacy rights.

Keywords: voice cloning, copyright, personal data, artificial intelligence.

Intisari

Artikel ini mengulas untuk menganalisis praktik *voice cloning* berbasis *Artificial Intelligence* dalam pembuatan lagu *cover* yang menimbulkan problem yuridis terkait perlindungan hak cipta dan data pribadi. Teknologi ini mampu meniru suara penyanyi asli dengan tingkat realisme tinggi melalui algoritma *deep learning*. Meskipun membuka peluang kreatif, praktik ini menimbulkan problem yuridis terkait perlindungan hak cipta dan data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum terhadap praktik *voice cloning* dalam lagu

cover ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU 28/2014”) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU 27/2022”). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan serta dilengkapi pendekatan empiris dengan telaah kasus aktual. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik *voice cloning* untuk kepentingan komersial tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta sesuai UU 28/2014, sekaligus sebagai pelanggaran atas data biometrik berupa suara yang dilindungi dalam UU 27/2022. Dengan demikian, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam musik perlu pengawasan hukum guna menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan hak cipta, dan hak privasi individu.

Kata kunci: *voice cloning*, hak cipta, data pribadi, *artificial intelligence*.

Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah memungkinkan pembuatan cover lagu dengan memanfaatkan *Artificial Intelligence* (“AI”). AI adalah sistem cerdas yang dirancang agar mesin dapat meniru cara berpikir, bertindak, atau bersikap manusia untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Tujuan utama pembuatan AI adalah untuk mendukung dalam mengeksekusi tugas-tugas yang umumnya dapat dilakukan oleh manusia, bahkan dengan tingkat kemiripan atau bahkan keunggulan dibandingkan dengan kemampuan manusia.² Penggunaan AI sangat luas, meliputi pengenalan wajah, pengolahan audio, hingga pembuatan konten multimedia yang mempermudah berbagai aktivitas masyarakat. Perkembangan teknologi yang pesat telah menunjukkan bahwa AI akan terus menjadi lebih cerdas dengan kemampuan yang semakin besar untuk mengambil keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia.³

Disamping kemudahan yang ditawarkan melalui penggunaan AI sebagai bagian dari perkembangan teknologi, terdapat berbagai tantangan serta hambatan dalam penggunaan AI di era digital. Dalam hal ini penggunaan AI harus tetap berada dibawah pengawasan manusia guna meminimalisir penyalahgunaan serta pengambilalihan yang dapat mengancam hak masing masing individu.

¹ Apa Itu Kecerdasan Buatan (AI)?,” Amazon Web Services (AWS), diakses 21 Agustus 2025, <https://aws.amazon.com/id/what-is/artificial-intelligence/>

² Putri, Anggia Dasa dan Pratama, Dapit. “Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web di Kota Batam.” Jurnal Edik Informatika 3, No. 2 (2017): 199.

³ DiMatteo, Larry A., Cristina Poncibò, and Michel Cannarsa, eds. *The Cambridge handbook of artificial intelligence: global perspectives on law and ethics*. Cambridge University Press, 2022.

Dalam konteks cover lagu, hadir teknologi *voice cloning* bagian dari AI yang mampu meniru atau mengkloning suara seseorang menggunakan algoritma deep learning. Algoritma ini mempelajari karakteristik suara target dengan sangat mendetail sehingga menghasilkan tiruan yang realistik.⁴ Teknologi ini membuka peluang baru dalam dunia musik, dan kini banyak orang menggunakan *voice cloning* untuk menciptakan cover lagu yang menjadi sebuah fenomena yang semakin populer di berbagai platform digital.

Perkembangan teknologi berbasis AI menimbulkan dilema terhadap perlindungan hukum terhadap suara seseorang yang digunakan dalam cover lagu yang dibuat menggunakan *voice cloning*. Dalam konteks hak cipta, ketentuan mengenai hak cipta dalam sistem hukum nasional Indonesia dimuat UU 28/2014. Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU 28/2014 juga memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap suatu karya atau ciptaan yang didalamnya juga mengatur terkait hak moral dan juga hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta suatu karya. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan apakah pembuatan cover lagu berbasis *voice cloning* dengan menggunakan suara orang lain dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimuat dalam UU 28/2014 itu sendiri.

Lebih lanjut, fenomena pembuatan cover lagu berbasis *voice cloning* juga dapat dikaji melalui perspektif pelindungan data pribadi sebagaimana yang telah dimuat dalam UU 27/2022. UU 27/2022 mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dalam konteks cover lagu, penggunaan suara orang lain dapat melanggar prinsip pelindungan data pribadi dikarenakan suara merupakan bagian dari data biometrik yang dijamin perlindungannya dalam UU 27/2022. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip perlindungan data membentuk suatu kerangka untuk pengelolaan data yang etis, dengan menekankan aspek legalitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus memberikan individu hak serta kendali atas informasi pribadinya. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya

⁴ Adena Fitri Puspita Sari, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital", di akses pada 18 Agustus 2025, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/127>

esensial untuk menegakkan privasi individu, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan di era digital, ketika data memegang peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai lagu yang dibawakan dengan *voice cloning* *AI* dapat dianggap sebagai suatu ciptaan serta bagaimana perlindungannya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan suara sebagai bagian dari data pribadi dalam praktik *voice cloning* berbasis *artificial intelligence* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui peraturan perundang-undangan dan kontrak (bahan hukum primer). Kemudian, untuk menyajikan jawaban mengenai bagaimana hukum senyatanya berlaku, digunakan metode penelitian hukum empiris dengan cara mengakses artikel dan data statistik mengenai topik penulisan (bahan hukum sekunder).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai apakah lagu yang dibawakan dengan *voice cloning* *AI* dapat dianggap sebagai suatu ciptaan serta bagaimana perlindungannya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum merupakan upaya preventif dan represif untuk menjamin hak kekayaan intelektual agar karya kreatif tidak ditiru secara bebas dan tetap melindungi kepentingan penciptanya. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (“**UU 28/2014**”) mengatur tentang perlindungan hukum atas hak cipta bagi pencipta lagu. Istilah hak cipta (*copyright*) berasal dari frasa *right to copy*, yang muncul setelah penemuan mesin cetak dan menyebabkan meningkatnya praktik

⁵ Sarma, Amarjyoti. *A Handbook on Cyber Law: Understanding Legal Aspects of the Digital World*. Authors Click Publishing, 2023.

penjiplakan serta percetakan buku secara ilegal.⁶ Hak cipta saat ini lebih luas daripada abad-abad lalu yang hanya melindungi penggandaan karya.⁷ Hak eksklusif pencipta meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak moral mencerminkan kekhasan pencipta, sedangkan hak ekonomi mencerminkan kebutuhan pencipta.⁸ Hak ekonomi memberikan pencipta keuntungan atas pemanfaatan karyanya.⁹ Sedangkan, hak moral merupakan hak yang melekat secara permanen untuk mengontrol penggunaan ciptaan serta menolak setiap perubahan yang dapat merugikan reputasinya.¹⁰

Objek hak cipta mencakup karya yang lahir dari kemampuan dan kreativitas manusia yang diekspresikan dalam bentuk nyata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU 28/2014.¹¹ Sebuah lagu merupakan karya seni yang tercipta melalui perpaduan bahasa, sastra, musik, dan penyanyi.¹² Dalam Pasal 40 ayat (1) UU 28/2014, menjelaskan mengenai objek-objek yang hak ciptanya dilindungi, yaitu meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Lagu, baik secara teks maupun tidak, memperoleh perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU 28/2014.¹³

Praktik pembuatan cover lagu berbasis *voice cloning* AI menimbulkan persoalan hukum yang berbeda dari cover lagu pada umumnya. Bahwa isu utamanya bukan hanya pada penggunaan lagu tanpa izin, tetapi pada pertanyaan fundamental mengenai apakah hasil *voice cloning* AI dapat dikualifikasi sebagai suatu ‘ciptaan’ berdasarkan UU 28/2014. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU 28/2014 yang mendefinisikan ciptaan merupakan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang

⁶ Ranti Fauza Mayana (et.al). *Hak Cipta dan Artificial Intelligence*, Bandung: Refika Aditama, 2024, hlm. 2.

⁷ Joyce, Craig, Tyler T. Ochoa, Michael W. Carroll, Marshall A. Leaffer, and Peter Jaszi. *Copyright law*. Vol. 85. Durham, NC: Carolina Academic Press, 2016, hlm. 3.

⁸ Hasibuan, Otto. (2014). Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society. Bandung: PT Alumni.

⁹ Sari, Adena Fitri Puspita, and Adi Sulistiyono. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): hlm. 98.

¹⁰ Mar Iyah M, Khusnul. "Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Penyanyi Asli atas Lagu yang Menggunakan Replika Suaranya yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan= The Legal Protection for The Economic Rights of Original Singers in Songs That Use Replicas of Their Voice Produced by Artificial Intelligence." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2024.

¹¹ Bowker, Richard Rogers. *Copyright, its History and its Law*. BoD—Books on Demand, 2020, hlm. 55.

¹² Roma Ayuni. (2018). Lagu, kaum muda dan budaya demokrasi. Pustaka, 18(2), 81-85.

¹³ Haris, M., & Sally, S. (2011). Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya. Jalarta: Erlangga, hlm. 94.

dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Maka, dapat disimpulkan dari definisi tersebut bahwa hasil karya yang layak dilindungi hak cipta harus diwujudkan dalam bentuk nyata, yakni berupa produk di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan.¹⁴ Karya tersebut harus lahir dari inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan atau keahlian penciptanya sehingga menunjukkan adanya kreativitas dan orisinalitas.

Suatu karya dapat disebut sebagai ciptaan apabila memenuhi dua unsur utama yaitu orisinalitas dan fiksasi. Orisinalitas berkaitan dengan keaslian dan kreativitas yang bukan hasil penjiplakan. Hal ini sejalan dengan definisi pencipta dalam UU 28/2014 yang menekankan bahwa karya harus memiliki sifat khas dan personal. Dalam konteks ini, karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dianggap orisinal karena bersumber dari pengolahan karya-karya sebelumnya, serta tidak mengandung unsur personalitas mengingat AI bukan subjek manusia. Syarat fiksasi mengharuskan karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁵ Karya juga harus memiliki sifat khas dan pribadi, yakni adanya hubungan antara pencipta dan ciptaannya, dimana pencipta memahami proses kreatifnya. Meskipun sistem AI dapat menghasilkan “record” terkait proses kerja, informasi tersebut tidak menunjukkan pemahaman AI terhadap hasil ciptaannya. Pemahaman atas proses tersebut justru berada pada pihak pengembang atau *programmer*. Dengan demikian, karya yang dihasilkan AI tidak dapat dinilai memiliki sifat khas dan pribadi.

Kemudian, praktik cover lagu menggunakan *voice cloning* AI dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 5 UU 28/2014. Pada prinsipnya, setiap bentuk pemanfaatan hak ekonomi dan hak moral atas suatu ciptaan yang ditujukan untuk kepentingan komersial harus dilaksanakan dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Cover lagu yang diunggah pada platform digital sebenarnya merupakan karya turunan yang mana

¹⁴ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual SUATU PENGANTAR*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 35.

¹⁵ Michael Hans, Cynthia Prastika, “Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence”, Hukum Online, 2023,

https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-It64_1d06ea600d9/?page=2

diciptakan atas sebuah karya yang telah ada sebelumnya, sehingga bisa diubah menjadi versi lainnya.¹⁶

Secara normatif, praktik *cover* lagu diperbolehkan sepanjang memperhatikan tujuan penggunaannya. Saat ini seseorang dapat dengan mudah mempublikasikan hasil karya musiknya berupa *cover* lagu ke platform musik karena kemajuan teknologi yang semakin memadai.¹⁷ Apabila *cover* tersebut ditujukan untuk kepentingan komersial yang menghasilkan pendapatan, maka diperlukan izin dalam bentuk lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tanpa adanya lisensi, penggunaan karya tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Sebaliknya, apabila *cover* dilakukan untuk tujuan non-komersial, maka perbuatan tersebut tidak termasuk kategori pelanggaran hak cipta. Salah satu contoh penggunaan *voice cloning* dengan AI di YouTube dapat ditemukan pada kanal “AI Cover Song” yang memiliki sekitar 267 ribu pelanggan. Kanal ini mengunggah berbagai *cover* lagu dengan meniru suara tokoh atau penyanyi menggunakan teknologi AI. Salah satu videonya yang berjudul “Aku Masih Seperti Yang Dulu – Cover Pak Prabowo (AI Cover)” berhasil meraih lebih dari 1,3 juta penonton. Popularitas video ini memperlihatkan tingginya perhatian publik terhadap konten *AI cover*, sekaligus menimbulkan isu hukum terkait penggunaan lagu dan tiruan suara tokoh publik tanpa izin.¹⁸

B. Pengaturan hukum mengenai perlindungan suara sebagai bagian dari data pribadi dalam praktik *voice cloning* berbasis *artificial intelligence* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Dalam perkembangannya, hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diakui keberadaannya dalam sistem hukum global. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya instrumen-instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak privasi sebagai hak yang melekat pada setiap individu. Salah satu bentuk konkret atas perlindungan hak privasi sebagai hak asasi manusia tertuang dalam ketentuan Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* 1948

¹⁶ Liandra, M. D. (2024). Mechanical Rights dalam Platform Digital YouTube atas Sebuah Lagu yang Telah Memiliki Hak Cipta. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6 (3)

¹⁷ Zalfa'na, Najma. "Royalti Atas Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Platform Digital." PhD diss., Universitas Kristen Indonesia, 2024, hlm. 4. ¹⁸ "Aku Masih Seperti Yang Dulu – Cover Pak Prabowo (AI COVER)," *AI Cover Song*, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=9jY0OUuFkLA>.

(“UDHR”) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* 1996 (“ICCPR”). Adapun Pasal 12 UDHR berbunyi “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”. Lebih lanjut Pasal 17 ICCPR menyatakan “*No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation*”. Pada dasarnya kedua Pasal tersebut memberikan perlindungan secara tegas terhadap hak privasi bagi setiap individu. Lebih lanjut, Pasal tersebut memberikan ketentuan mengenai larangan atas intervensi terhadap hak privasi yang dimiliki masing masing individu sebagai subjek hukum.

Selain ketentuan-ketentuan hukum internasional, perlindungan hukum atas hak privasi yang dimiliki oleh setiap individu juga diatur dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perlindungan hukum atas hak privasi secara implisit dimuat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Eksistensi hak privasi yang melekat bagi setiap individu memiliki kaitan erat dengan perlindungan data pribadi. Pengakuan hak privasi sebagai hak asasi manusia berimplikasi pada timbulnya kewajiban bagi negara hukum untuk menjamin perlindungan terhadap hak privasi, termasuk perlindungan data pribadi.¹⁹ Dalam konteks perlindungan data pribadi, hak privasi merupakan hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.²⁰ Keterkaitan ini didasarkan pada satu tujuan yang sama, yaitu mencegah adanya gangguan dari penyalahgunaan informasi yang sifatnya pribadi, termasuk di

¹⁹ Abdullah, Akmal Muhammad. "Perlindungan Hak Privasi terhadap Pengumpulan Data Pribadi oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan dengan Pengguna." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 145-156.

²⁰ *Perbedaan Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi*, Hukumonline, diakses 25 Agustus 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-It634028ec15_9e2/.

dalamnya data pribadi.²¹ Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 28H ayat (4) yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Berkembangnya teknologi turut berimplikasi pada munculnya fenomena *voice cloning* sebagai bagian dari perkembangan AI. Dalam *voice cloning* proses yang paling krusial terjadi pada tahap pembentukan suara kloning yang hampir seluruhnya dilakukan oleh AI.²² Penggunaan suara dalam pembuatan *cloned voice* turut menimbulkan risiko yang terjadi berupa penyalahgunaan suara yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan data pribadi. Hal ini disebabkan masih banyaknya oknum yang menggunakan suara orang lain dalam pembuatan *voice cloning* tanpa persetujuan subjek data pribadi dan berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Pasal 1 ayat (1) UU 27/2022 mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Adapun yang dimaksud pelindungan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU 27/2022 adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Disamping itu, UU 27/2022 juga mengatur mengenai jenis-jenis data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU 27/2022 yang menyatakan bahwa data pribadi terdiri atas:

- a. Data pribadi yang bersifat spesifik; dan
- b. Data pribadi yang bersifat umum.

Lebih lanjut, ketentuan yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) UU 27/2022 menyebutkan secara rigid bahwa data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

- a. Data dan informasi kesehatan;

²¹ Rachel Margareth Tho, *Analisis Voice Cloning dalam Hukum Hak Cipta dan Hukum Pelindungan Privasi dan Data Pribadi = Analysis of Voice Cloning in Copyright Law and Privacy and Personal Data Protection Law* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), 64.

²²Ibid, hlm. 54.

- b. Data biometrik;
- c. Data genetika;
- d. Catatan kejahatan;
- e. Data anak;
- f. Data keuangan pribadi; dan/atau
- g. Data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Data biometrik merupakan data yang di dalamnya terdapat keterangan dari karakteristik dari Pemilik data tersebut yang bersifat benar dan nyata.²³ UU 27/2022 sendiri mendefinisikan data biometrik sebagai data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata dan sampel DNA. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena *voice cloning* perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan yang komprehensif. Hal ini dikarenakan suara merupakan data pribadi yang memiliki keterkaitan yang erat terhadap karakteristik yang dimiliki oleh individu sehingga dikategorikan sebagai data biometrik. Atas hal tersebut dalam halnya pemrosesan data biometrik, berlaku ketentuan terkait pemrosesan data pribadi sebagaimana yang dimuat dalam UU 27/2022.²⁴

Dalam konteks pelindungan data pribadi setidaknya terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan subjek data pribadi. UU 27/2022 mendefinisikan pengendali data pribadi sebagai setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Selanjutnya prosesor data pribadi diartikan sebagai setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Lebih lanjut

²³ Rizki, Miyuki Fattah, and Abdul Salam. "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 9.

²⁴ Ibid

UU 27/2022 juga turut memberikan definisi terhadap subjek data pribadi sebagai orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.

Berkenaan dengan hal tersebut salah satu fenomena yang menarik perhatian hadirnya kanal Youtube “AI Cover Song” yang kerap mengunggah *cover* lagu yang dibuat berbasis *voice cloning* dengan total unggahan *cover* lagu sebanyak 120 video.

Video-video yang diunggah pada kanal Youtube ini berisikan *cover* lagu dengan menggunakan suara tokoh politik terkenal atau penyanyi yang dibuat menggunakan teknologi AI. Fenomena ini dapat diberikan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi apabila pemrosesan data pribadi berupa suara sebagai bagian dari data biometrik tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam UU 27/2022. Pasal 20 ayat (1) UU 27/2022 yang menyatakan bahwa pengendali data pribadi harus memiliki dasar dalam melakukan pemrosesan data pribadi yang didalamnya mencakup adanya persetujuan yang sah dan secara eksplisit dari subjek data pribadi. Dalam hal ini persetujuan yang dimaksud harus dituangkan dalam suatu persetujuan yang bersifat tertulis atau terekam baik disampaikan secara elektronik maupun nonelektronik sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2).

Sehingga dalam hal ini fenomena video *cover* lagu berbasis *voice cloning* yang diunggah kanal Youtube “AI Cover Song” dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan data pribadi apabila dalam melakukan pemrosesan suara sehingga menghasilkan *cover* lagu, tidak disertai dengan persetujuan yang sah dan secara eksplisit didapatkan dari subjek data pribadi yang dalam hal ini adalah pemilik suara dari *cover* lagu yang dibuat. Lebih lanjut, UU 27/2022 menegaskan apabila pengendali data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi tanpa memiliki dasar yang sah maka dapat dikenakan sanksi administratif Pasal 57 UU 27/2022. Dalam konteks ini, sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan atau denda administratif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *voice cloning* dalam pembuatan lagu *cover* tanpa izin dari pencipta atau

pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini mencakup pelanggaran terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta, terutama apabila karya tersebut dimanfaatkan untuk tujuan komersial. Artificial Intelligence (AI) dalam konteks ini hanya berperan sebagai alat bantu (*electronic agent*) sehingga tanggung jawab hukum tetap melekat pada manusia sebagai pengguna teknologi.

2. Suara dikategorikan sebagai data biometrik yang termasuk data pribadi spesifik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pemrosesan suara dalam praktik *voice cloning* tanpa persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Dengan demikian, tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU PDP.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan penegakan hukum terhadap praktik *voice cloning* yang digunakan untuk membuat lagu *cover* tanpa izin, khususnya jika dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Pemerintah perlu merumuskan regulasi turunan atau pedoman teknis yang secara khusus mengatur pemanfaatan teknologi AI dalam bidang musik agar dapat melindungi hak pencipta tanpa menghambat perkembangan kreativitas dan inovasi digital.
2. Diperlukan mekanisme persetujuan yang sah, jelas, dan terdokumentasi dari subjek data pribadi sebelum suara mereka diproses melalui teknologi *voice cloning*. Pemerintah bersama platform digital harus memperkuat pengawasan, menyediakan kanal pengaduan, serta menegakkan sanksi bagi pelanggaran pemrosesan data suara. Di samping itu, literasi masyarakat terkait perlindungan data pribadi, khususnya data biometrik seperti suara, perlu ditingkatkan agar individu lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka di era digital.

Bibliografi

Michael Hans, Cynthia Prastika, "Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence", Hukum Online, 2023,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-1t641d06ea600d9/?page=2>

"Aku Masih Seperti Yang Dulu – Cover Pak Prabowo (AI COVER)." *AI Cover Song*. YouTube.

Abdullah, Akmal Muhammad. "Pelindungan Hak Privasi terhadap Pengumpulan Data Pribadi oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan dengan Pengguna." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 145–156.

"Apa Itu Kecerdasan Buatan (AI)?" *Amazon Web Services (AWS)*. Diakses 21 Agustus 2025. Bowker, Richard Rogers. *Copyright, Its History and Its Law*. BoD–Books on Demand, 2020. DiMatteo, Larry A., Cristina Poncibò, and Michel Cannarsa, eds. *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence: Global Perspectives on Law and Ethic* Cambridge University Press, 2022.

Haris, M., dan Sally, S. *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni, 2014.

Joyce, Craig, Tyler T. Ochoa, Michael W. Carroll, Marshall A. Leaffer, and Peter Jaszi. *Copyright Law*. Vol. 85. Durham, NC: Carolina Academic Press, 2016.

Liandra, M. D. "Mechanical Rights dalam Platform Digital YouTube atas Sebuah Lagu yang Telah Memiliki Hak Cipta." *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2024).

Mar Iyah M, Khusnul. "Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Penyanyi Asli atas Lagu yang Menggunakan Replika Suaranya yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan = The Legal Protection for The Economic Rights of Original Singers in Songs That Use Replicas of Their Voice Produced by Artificial Intelligence." PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2024.

Mayana, Ranti Fauza, dkk. *Hak Cipta dan Artificial Intelligence*. Bandung: Refika Aditama, 2024.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual SUATU PENGANTAR*,
Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 35.

“Perbedaan Pelindungan Data Pribadi dan Hak Privasi.” *Hukumonline*. Diakses 25 Agustus 2025.

Pratama, Dapit, dan Anggia Dasa Putri. “Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web di Kota Batam.” *Jurnal Edik Informatika* 3, no. 2 (2017): 199.

Puspita Sari, Adena Fitri. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital.” Diakses 18 Agustus 2025.

Puspita Sari, Adena Fitri, dan Adi Sulistiyono. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice Pada Platform Digital.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 98.

Rizki, Miyuki Fattah, dan Abdul Salam. “Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris).” *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 9.

Roma Ayuni. “Lagu, Kaum Muda dan Budaya Demokrasi.” *Pustaka* 18, no. 2 (2018): 81–85.

Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010. Sarma, Amarjyoti. *A Handbook on Cyber Law: Understanding Legal Aspects of the Digital*

World. Authors Click Publishing, 2023.

Tho, Rachel Margareth. *Analisis Voice Cloning dalam Hukum Hak Cipta dan Hukum Pelindungan Privasi dan Data Pribadi = Analysis of Voice Cloning in Copyright Law and Privacy and Personal Data Protection Law*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024.

Zalfa’na, Najma. “Royalti Atas Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Platform Digital.” PhD diss., Universitas Kristen Indonesia, 2024.